



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

PENGUMUMAN

NOMOR: 1126/PP.04.1-Pu/9203/2022

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

Dalam rangka Pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak mengundang warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotocoy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotocopy ijazah menengah atas / sederajat atau ijazah terahir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberentihan tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu;
 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
- e. Surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten fakfak sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 Pukul 18.00 WIT, melalui

- a. Siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di kantor Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak
Alamat : Jl. Kadamber Air Merah, Kel. Wagom Utara, Distrik Pariwari
Kontak :- 082144885588 (Christian Mangampa)
- 082397971582 (La Uca)

Demikian pengumuman ini di sampaikan, untuk diketahui.

Fakfak, 17 Desember 2022

Pih, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK



(YANUARIS KERY MEAK, S.Sos)